



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
TELUK BINTUNI
NOMOR 30 TAHUN 2024**

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TELUK BINTUNI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembentukan Peraturan Daerah adalah menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah yang merupakan instrumen perencanaan yang tersusun secara terencana, terpadu dan sistimatis berdasarkan skala prioritas untuk jangka waktu satu tahun, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,

Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 Nomor);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni Masa Jabatan 2024-2029 (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2024 Nomor 38).

Memperhatikan : Surat Bupati Teluk Bintuni Nomor 100.3.2/297/BUP-TB/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi Pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dalam Penyusunan Rancangan Keputusan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025.
- KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dictum KEDUA, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 30 Desember 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
TELUK BINTUNI

KETUA,

CAP/TTD

ROMILUS TATUTA

Salinan sesuai dengan Aslinya:

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TELUK BINTUNI

 *[Signature]*

DIYAH SETTIAWATI, SH., MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19770105 200502 2 009

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DPRK TELUK BINTUNI
NOMOR : 30 TAHUN 2024
TANGGAL : 30 DESEMBER 2024
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
TAHUN 2025

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2025

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 menjadi jawaban atas dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang menuntut terbentuknya Produk Hukum Daerah yang responsif terhadap perkembangan perlindungan hukum dan pelayanan publik di Kabupaten Teluk Bintuni dengan mengedepankan aspek kepastian, kegunaan, dan keadilan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan.

Bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dijadikan sebagai dasar penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 dengan ketentuan sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Program Pembentukan Peraturan Daerah adalah merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis di Kabupaten Teluk Bintuni baik oleh Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni maupun oleh Prakarsa Usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni.

Pasal 2

- (1) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Teluk Bintuni dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRK Teluk Bintuni .
- (2) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dikoordinasikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni secara berencana, terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRK Teluk Bintuni.

Pasal 3

- (1) Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, memuat program pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni dengan pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan Perundang-undangan lainnya;

- (2) Data Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 4

Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan Skala Prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2025;

Pasal 5

Program Pembentukan Peraturan Daerah diarahkan agar program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan Skala Prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Otonomi Daerah serta kebutuhan masyarakat;

Pasal 6

Dalam Keadaan tertentu apabila pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan Skala Prioritas yang ditetapkan, maka akan dijadikan Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun berikutnya;

Pasal 7

Dalam keadaan tertentu dengan memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan Otonomi Daerah serta kebutuhan masyarakat, Program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dapat diubah, setelah disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, Perubahan sebagaimana dimaksud dilaporkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni;

Pasal 8

Agar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dapat dilaksanakan sesuai dengan Skala Prioritas yang ditetapkan, maka pembiayaan pelaksanaan program tersebut dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Teluk Bintuni, Tahun Anggaran 2025 melalui :

- a. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni yang disusun dalam DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni;
- b. Anggaran Sekretariat Daerah dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disusun dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;

Pasal 9

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni telah menyepakati bersama Rancangan Program Pembentukan Peraturan daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Program Pembentukan Peraturan daerah Tahun 2025 yang terdiri atas 2 (Dua Puluh) Raperda Prioritas dan 3 (tiga) Raperda Kumulatif Terbuka sebagai berikut :

A. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRIORITAS TAHUN 2025

No	Judul Raperda	Penjelasan / NA dan Draf Raperda disiapkan
1	2	3
1	Penyelenggaraan Penanaman Modal Berusaha	
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Teluk Bintuni	
3	Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Teluk Bintuni	
4	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan di Kabupaten Teluk Bintuni	
5	Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	
6	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Teluk Bintuni	
7	Perlindungan Pangan Lokal	
8	Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.	
9	Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Kabupaten Teluk Bintuni	
10	Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni	
11	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	
12	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	
13	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	
14	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	
15	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	
16	Perubahan terhadap Perda Penyelenggaraan Pendidikan	
17	Perubahan terhadap Perda Pemerintahan Kampung	
18	Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	
19	Penyelenggaraan Perizinan di Daerah	
20	Pencegahan Penyakit Menular	

B. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA TAHUN 2025

No	Judul Raperda
1	2
1	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024
2	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
3	APBD Tahun Anggaran 2026

Secara lengkap Rancangan Program Pembentukan Peraturan disusun dalam Lampiran II yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 30 Desember 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI

KETUA,

Cap/Ttd

ROMILUS TATUTA

Plt. BUPATI TELUK BINTUNI

Cap/Ttd

MATRET KOKOP

Salinan sesuai dengan Aslinya:
Plt. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TELUK BINTUNI

DIYAH SETTYAWATI, SH., MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19770105 200502 2 009

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DPRK TELUK BINTUNI
NOMOR : 30 TAHUN 2024
TANGGAL 30 DESEMBER 2024
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2025

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
TAHUN 2025**

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai		Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Keterangan
				Baru	Ubah		N/A	Penjelasan/ Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perda	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024		√				√	PEMDA	2025	
2	Perda	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025		√				√	PEMDA	2025	
3	Perda	APBD Tahun Anggaran 2026		√				√	PEMDA	2025	
4	Perda	Penyelenggaraan Penanaman Modal Berusaha		√				√	DPRK	2025	
5	Perda	Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Teluk Bintuni.		√			√	√	DPRK	2025	
6	Perda	Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Teluk Bintuni		√			√	√	DPRK	2025	
7	Perda	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan di Kabupaten Teluk Bintuni		√			√	√	DPRK	2025	
8	Perda	Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat		√			√	√	DPRK	2025	
9	Perda	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Teluk Bintuni		√			√	√	DPRK	2025	
10	Perda	Perlindungan Pangan Lokal		√			√	√	DPRK	2025	
11	Perda	Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.		√			√	√	PEMDA	2025	
12	Perda	Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Teluk Bintuni		√			√	√	DPRK	2025	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	DPRK	11	12
13	Perda	Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi Kabupaten Teluk Bintuni		√			√	√	PEMDA	2025	
14	Perda	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan			√			√	PEMDA	2025	
15	Perda	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan			√			√	PEMDA	2025	
16	Perda	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko			√			√	PEMDA	2025	
17	Perda	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah			√			√	PEMDA	2025	
18	Perda	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah		√			√	√	PEMDA	2025	
19	Perda	Perubahan terhadap Perda Penyelenggaraan Pendidikan		√			√	√	PEMDA	2025	
20	Perda	Perubahan terhadap Perda Pemerintahan Kampung		√			√	√	PEMDA	2025	
21	Perda	Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas		√			√	√	PEMDA	2025	
22	Perda	Penyelenggaraan Perizinan di Daerah		√			√	√	PEMDA	2025	
23	Perda	Pencegahan Penyakit Menular		√			√	√	PEMDA	2025	

Plt. BUPATI
TELUK BINTUNI

Cap/Ttd

MATRET KOKOP

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
TELUK BINTUNI
KETUA,

Cap/Ttd

ROMILUS TATUTA

Salinan sesuai dengan Aslinya:



PLT. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TELUK BINTUNI

DYAH SETTYAWATI, SH., MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19770105 200502 2 009